

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam rangka mewujudkan keadilan, serta kaitannya dengan Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan (Studi Putusan No.2/Pid.Sus Anak/2014/PN.Mdn). Dengan demikian disamping penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang yuridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat atau materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan ini adalah Deskriptif Analitis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang berdasarkan pada karakteristik atau hukum yang normatif.

1.1.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan.

1.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan sekitar bulan Pebruari-April 2016

adapun tabel penelitiannya adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Peb-15		Mar-15				Aprl-16				Mei-16				Juni-16			Agust-16				
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	I	II	III	IV	
1	Seminar Proposal Skripsi																						
2	Bimbingan dan Perbaikan Sebelum Seminar Hasil																						
3	Seminar Hasil																						
4	Sidang Meja Hijau																						

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara:

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan perlindungan anak.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar seperti:

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak asasi Manusia).
- e. Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Perdagangan manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lainnya dalam Peraturan Perundang-undangan UUD 1945

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni, kamus, Ensiklopedia dan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴

2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Penulis langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk mengambil kasus yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencabulan yaitu putusan No.2/pid.sus Anak/2014/PN.Mdn.

3.3 Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan, maka hasil penelitian menggunakan analisa kualitatif . Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijalankan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

³⁴Tampil Anshari, *Metologi Penelitian Hukum*, Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa, Press Medan,2005.